

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 34-P/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIC SOLEMAN NATHAN**
Pangkat/NRP : Pratu/31130637820993
Jabatan : Ta Angru Ton Zipur III
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 5 September 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/CMG Desa Rumah Tiga Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-27/C-10/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/72/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ERIC SOLEMAN NATHAN**, Pratu NRP 31130637820993, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal

Hadi Prayitno, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.11 WIT, bertempat di Jalan Desa Rumah Tiga Kota Ambon Prov. Maluku.